

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

#### A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pemerintahan yang baik (good governance) dalam suatu negara akan berjalan dengan baik jika aparatur pemerintahan yang sebagai penyelenggara, pelaksana serta pencapaian untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata serta seimbang memiliki mental yang baik, berwibawa, berdayaguna, bersih serta bermutu tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang setia dan taat serta bersatu padu terhadap Pancasila, UUD 1945 dan Negara.<sup>1</sup>

Maka dari itu perlu diketahui bahwa subjek dari hukum kepegawaian ialah pegawai negeri sipil (PNS). Di sisi lain mengenai kedudukan dan peranan dari pegawai negeri sipil (PNS) dalam setiap organisasi pemerintah untuk pembangunan nasional sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tulang punggung dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>Oleh karena itu seorang PNS harus mencakup dari unsur-unsur seperti ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam melaksanakan tugas serta memberikan kesanggupan untuk berkorban dari kepentingan pribadinya untuk kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam dunia kemilitiran pegawai negeri sipil (PNS) di istilahkan sebagai :

---

<sup>1</sup>Jonah Hamonangan. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena di Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.1 (2013). Hlm. 3

<sup>2</sup>Hindria Hestisani, I Wayan Bagia, I Wayan Suwendra. Pengaruh motivasi berprestasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, *Jurnal, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Vol.2 No.1 (2014) Hlm.2

<sup>3</sup>Titin Nur Haydah, Kendala dan Solusi dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang), *Jurnal Skripsi Universitas Brawijaya*, (Oktober 2012).

*“not the gun, the man behind the gun”* yakni *“bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu”*.

Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa senjata seperti apapun tanpa manusia yang mempunyai tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan kewajibannya tidak berarti apa-apa.<sup>4</sup>

Kranenburg memberikan pengertian tentang pegawai negeri sipil (PNS) yakni :

*“pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya”*.

Sedangkan logemann memberikan pengertian tentang pegawai negeri sipil (PNS) bahwa :

*“pegawai negeri sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara”*.<sup>5</sup>

Dalam pandangan logemann ini, menggunakan kriteria yang bersifat materiil melihat hubungan negara dengan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam kamus besar bahasa indonesia Pegawai Negeri Sipil (PNS) diartikan pegawai sebagai orang yang bekerja pada pemerintah sedangkan negeri diberikan arti sebagai negara atau pemerintah, jadi dalam pengertian kamus umum bahasa indonesia tentang pegawai negeri sipil (PNS) yakni :

*“orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara”*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 12

<sup>5</sup>*ibid.* hlm 13

<sup>6</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm.478;514

Pegawai negeri sipil (PNS) juga dapat diartikan secara pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian). Penjelasan mengenai pembagian pengertian tersebut sebagai berikut :

**a) Pengertian stipulatif**

Pengertian yang bersifat stipulatif tentang aparatur sipil terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang hubungan Aparatur Sipil dengan Pemerintah dan mengenai Kedudukan aparatur sipil. Pengertian stipulatif tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 ini berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 berbunyi :*“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”*.

Pasal 1 angka 2 berbunyi :*“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.<sup>7</sup>

**b) Pengertian ekstensif**

---

<sup>7</sup>Utrecht E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtar, Jakarta, Hlm.145

Disamping pengertian stipulatif diatas ada beberapa yang bukan termasuk golongan dari pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, akan tetapi dalam hal yang tertentu dianggap sebagai dan akan diperlakukan sama halnya dengan Pegawai Negeri. Yang artinya, disamping pengertian yang stipulatif ada perluasan pengertian yang hanya akan berlaku untuk hal-hal tertentu. Perluasan pengertian tersebut antara lain terdapat pasal 415-437 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Jabatan. Didalam pasal tersebut yang dimaksud orang yang telah melakukan Kejahatan Jabatan adalah :

*“yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik baik tetap atau sementara”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut orang yang telah disertai satu jabatan publik, orang itu belum tentu seorang Pegawai Negeri tetapi jika telah melakukan suatu kejahatan dalam kualitasnya yang sebagai seorang yang telah memegang suatu jabatan publik maka dianggap dan akan diperlakukan sama halnya dengan Pegawai Negeri khusus untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Ketentuan pada pasal 92 KUHP yang telah berkaitan dengan status anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Daerah dan Kepala Desa. Menurut pasal tersebut dijelaskan yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah :

*“orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat dan Dewan Daerah serta Kepala Desa dan sebagainya”.*

Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP memberikan arti yang sangatlah luas, akan tetapi dari pengertian tersebut hanyalah berlaku dalam hal kejahatan atau suatu pelanggaran terkait jabatan dan tentang tindak pidana lainnya yang disebutkan dalam KUHP. Adapun

pengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.<sup>8</sup>

Pengertian stipulatif dan ekstensif memberikan penjabaran yang luas terkait keberadaan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut memang dalam bentuk dan format yang berbeda tetapi dapat menjelaskan maksud dari pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam suatu sistem hukum yang telah ada, pada dasarnya untuk jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yakni Pegawai Negeri.<sup>9</sup>

## **B. Macam-macam Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan dari macam-macam aparatur sipil negara (ASN) dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dibagi menjadi :

- a) *PNS (Pegawai Negeri Sipil)*
- b) *PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)*

Dalam Pasal 6 tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengertian tersebut dijelaskan dalam Ketentuan Umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) yakni :

*“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat*

---

<sup>8</sup>Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm.262

<sup>9</sup>Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.33

*pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Sedangkan “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.*

Selanjutnya terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yakni :

*“PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional”.*

Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berbunyi sebagai berikut :

*“Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini”.*

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bahwa pegawai negeri sipil (PNS) diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurutnya statusnya pegawai negeri sipil (PNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga dapat dibedakan dengan perbedaan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai nomor induk pegawai secara

nasional sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.<sup>10</sup>

Menurut PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Dalam hal ini yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bekerja pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang gajinya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.<sup>11</sup>

### **C. Kedudukan Aparatur Sipil Negara**

Kedudukan Pegawai Negeri sebagai unsur dari Aparatur Negara mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna, dan santun serta merata dalam penyelenggaraan tugas negara,

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>11</sup>PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

pemerintahan dan pembangunan.<sup>12</sup>Oleh karena itu Pegawai Negeri harus Netral, dalam artian bahwa tidak terpengaruh oleh golongan, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>13</sup>Untuk melaksanakan tugasnya maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai, hal ini ditegaskan dalam pasal 87 ayat (4) huruf c bahwa pegawai negeri yang menjadi seorang anggota atau sebagai pengurus dari partai politik akan diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>14</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara**

Kewajiban Pegawai adalah suatu hal yang dilakukan karena wajib dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melihat pada Pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea keempat yang menyebutkan tugas pemerintah secara umum, diantara salah satu tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami bahwa pegawai negeri mempunyai tugas melayani kepentingan umum maka dalam pelaksanaan terkait tugas dan kewajibannya menyangkut kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun warga negara.<sup>15</sup>

Menurut Sastra Djatmika kewajiban Pegawai Negeri digolongkan dalam 3 (tiga) hal,yakni:

*“Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;dan Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya; atau Kewajiban-kewajiban lain”.*<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republic Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta,Hlm.38

<sup>13</sup>Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press,Yogyakarta, Hlm.268

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

<sup>15</sup>Djoko Prakoso, 1992, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.41-42

<sup>16</sup>Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm.103



Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa kewajiban pegawai negeri sebagai berikut :

- 1) Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, menjaga NKRI serta peraturan pemerintah yang sah
- 2) Wajib menjaga dalam persatuan dan kesatuan bangsa
- 3) Wajib melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- 4) Wajib menaati ketentuan dari peraturan perundang-undangan
- 5) Wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- 6) Wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- 7) Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut haknya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan

kompetensi.<sup>17</sup> Sesuai dengan macamnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri antara pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK, dalam bentuk hak ini terdapat suatu perbedaan yang berupa fasilitas, fasilitas hanya diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Mengenai memperoleh hak gaji, tunjangan dan fasilitas dijelaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai dengan jenis dan golongannya. Disisi lain mengenai hak cuti tergolong dalam cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti diluar tanggungan negara. Selain itu seorang aparatur sipil negara (ASN) juga harus memperoleh hak perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah mencakup jaminan sosial sedangkan bantuan hukum diberikan karena terjerat suatu perkara di pengadilan terkait dalam melaksanakan tugasnya.<sup>18</sup>

### **E. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**

Bagian terakhir dari proses manajemen pegawai adalah pemberhentian dimana seluruh kegiatan berakhir. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diartikan sebagai pemberhentian yang mengakibatkan putusnya atau hilangnya suatu status sebagai pegawai negeri sipil. Hubungan antara dinas dengan mantan pegawai atau penerima pensiun hanya terbatas pada hubungan keluarga, terkecuali apabila berkaitan dengan hak-hak penerima pensiun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tengku Ayu Atika dan Usman Tarigan, Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang, *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol.2 No.1 (Juni:2014) Hlm. 19

<sup>18</sup>PP No.11 Tahun 2017

<sup>19</sup>*Op.cit.*, hlm.109

Pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut :

*(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

- a) meninggal dunia;*
- b) atas permintaan sendiri;*
- c) mencapai batas usia pensiun;*
- d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*

*(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

*(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.*

*(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Dalam pasal 87 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal. Pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Hak-hak yang diberikan tersebut sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri sipil (PNS) selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.<sup>20</sup>

Secara tegas undang-undang nomor 5 tahun 2014 memberikan penjelasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Berhubungan pemberhentian disebabkan meninggal dunia maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat atas hak kepegawaian yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini harus mencakup bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan meninggal dunia disebabkan oleh meninggalnya

---

<sup>20</sup>*Op.cit.*, hlm.110

karena tidak dalam dan/atau karena telah menjalankan tugas; meninggalnya karena sedang menjalani dari masa uang tunggu; atau meninggalnya karena pada waktu saat menjalani dari cuti diluar tanggungan negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan karena atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama satu tahun dengan syarat masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan ini juga dapat tidak diterimajikadalam proses peradilan karena telah diduga melakukan suatu tindak pidana kejahatan; yang terikat dengan kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan; masih dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang yang memeriksa karena telah diduga melakukan suatu pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS); sedang mengajukan suatu upaya banding administratif karena telah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan; sedang menjalani dari hukuman disiplin; dan alasan lainnya menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat, batas usia pensiun sudah mencapai umur 58 (lima puluh delapan) tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan fungsional keterampilan. Untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta pada umur 65 (enam puluh lima) tahun untuk yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Adapun pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan karena perampangan organisasi atau kebijakan dari pemerintah yang akan mengakibatkan PNS pensiun dini, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan disalurkan pada suatu Instansi Pemerintah lainnya terlebih dahulu. Akan tetapi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dapat disalurkan waktu terjadi suatu perampangan organisasi telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerjanya10 (sepuluh) tahun dapat diberhentikan

dengan hormat dan mendapatkan hak kepegawaiannya sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bisa disalurkan ke instansi lainnya, apabila belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja belum mencapai 10 (sepuluh) tahun maka diberikan uang tunggu selama 5 (lima) tahun dan apa bila selama itu tetap tidak dapat disalurkan ke instansi lain, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak kepegawaiannya. Dan pada masa tunggu berakhir sesudah umur 50 (lima puluh) tahun maka jaminan pensiun diberikan. Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani akan diberhentikan dengan hormat apa bila tidak dapat melakukan pekerjaan kembali karena faktor kesehatannya, menderita suatu penyakit atau suatu kelainan yang berbahaya untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan kerjanya, serta tidak bisa melakukan pekerjaan lagi sehabis berakhirnya cuti sakit. Ketentuan ini harus berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan dari menteri urusan penyelenggara pemerintah dibidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah.<sup>21</sup>

<sup>22</sup>Untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat atau yang tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan dari putusan pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan ketentuan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang telah dilakukan tersebut tidak berencana. Maka harus diambil langkah penanganan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) tersebut dengan Kepala Instansinya melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara berjenjang, lantas Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan sementara dari

---

<sup>21</sup>Puji Christianto. "Begini Mekanisme Pemberhentian PNS Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017". <https://asn.id/berita/4613/begini-mekanisme-pemberhentian-pns-sesuai-pp-nomor-11-tahun-2017> diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 16:05 wib

<sup>22</sup>Penjelasan BKD DIY. "Penanganan PNS yang Melakukan Tindak Pidana". <http://bkd.jogjaprovo.go.id/detail/penanganan-pns-yang-melakukan-tindak-pidana/335>. diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 18:34 wib

jabatannya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terhutang sejak ditahan pihak berwajib serta memberikan gaji sebesar 50% jika pidananya terkait jabatannya dan memberikan gaji sebesar 75% selama tidak ada indikasi pidana jabatan, dan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah mendapatkan vonis dari hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang untuk menindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jika keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap berupa pidana penjara yang kurang 2 (dua) tahun dan telah dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengaktifkan kembali atas pemberhentian sementara karena tindak pidana. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diaktifkan kembali dari pemberhentian sementara karena kasus pidana untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman disiplin oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya.

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang telah melakukan suatu pelanggaran disiplin berat maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberikan hak pensiunnya dengan syarat bahwa pemberhentiannya sudah mencapai pada usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja minimal selama 20 (duapuluh) tahun, hak pensiun ini diberikan sesuai keputusan menteri keuangan.

<sup>23</sup>Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan telah melakukan suatu penyelewengan terhadap Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah

---

<sup>23</sup>Tim BPK Palembang.”Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara”.<http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-ASN.pdf>.diunduh pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 15:34 wib

melakukan suatu tindak pidana kejahatan atas jabatan atau suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi seorang anggota dan/atau sebagai pengurus dari partai politik; atau telah dihukum penjara berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang telah dilakukan dengan unsur berencana menurut yang ada pada PP Nomor 11 tahun 2017 yang tercantum pada Pasal 295 memberikan penjelasan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan tidak dengan hormat tetap mendapatkan hak kepegawaiannya yang berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.